



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SISTEM PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1715).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Sistem Kurir Mengantar Izin yang selanjutnya disebut Si Kumiz adalah inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menggunakan perusahaan jasa kurir untuk mengantarkan dokumen perizinan dan non perizinan ke alamat pemohon.
8. Sistem Layanan dan Konsultasi Perizinan yang selanjutnya disebut Si Laki adalah inovasi pemberian layanan dan konsultasi dengan mengunjungi masyarakat secara langsung baik secara perorangan ataupun kolektif.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan masyarakat dan/atau pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. memberikan informasi/edukasi dan kemudahan bagi pengguna layanan dalam membuat/mendapatkan izin baik melalui aplikasi online maupun konvensional; dan
- d. mengurangi biaya operasional bagi masyarakat/pelaku usaha karena adanya pelayanan langsung ditempat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Si Kumiz;
- b. Si Laki; dan
- c. Anggaran.

BAB IV  
SI KUMIZ

Pasal 5

- (1) Si Kumiz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan jenis pelayanan dalam rangka membantu masyarakat mengantarkan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokumen perizinan dan non perizinan yang belum diambil oleh masyarakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterbitkan.
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemohon akan diantarkan oleh kurir.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian penerbitan perizinan dan non perizinan maka diberikan kompensasi.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan diantarkan oleh kurir.

BAB V  
SI LAKI

Pasal 6

- (1) Si Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan jenis pelayanan dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan pelayanan dan konsultasi perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung.
- (3) Pelayanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara pendampingan mengunjungi masyarakat baik perorangan ataupun kolektif.

Pasal 7

Prosedur dan mekanisme pemberian layanan Si Kumiz dan Si Laki sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN


Pasal 8

Pembiayaan Pelaksanaan Inovasi Si Kumiz dan Si Laki bersumber dari APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 16 November 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,




BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM PELAYANAN PUBLIK DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LUWU TIMUR.

PROSEDUR DAN MEKANISME  
PEMBERIAN LAYANAN SI KUMIZ DAN SI LAKI


A. Prosedur dan Mekanisme Pemberian Layanan Si Kumiz



## B. Prosedur dan Mekanisme Pemberian Layanan Si Laki



BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN